

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan mengenai Narkotika semakin lama terus mengalami peningkatan yang drastis. Narkotika sendiri telah menjadi persoalan nasional bahkan internasional akibat dampak yang ditimbulkannya telah meluas ke semua negara tidak terkecuali Negara Indonesia. Secara nasional peredaran narkotika telah meluas ke seluruh elemen masyarakat baik dari kalangan masyarakat yang ekonominya kaya maupun yang berekonomi miskin. Dari segi usia narkotika tidak hanya digunakan oleh golongan remaja saja tetapi juga digunakan oleh masyarakat golongan usia setengah baya ataupun orang tua. Penyebaran narkotika juga sekarang ini tidak hanya berada di kota-kota besar metropolitan tetapi sudah banyak ditemui di kota-kota kecil baik di tingkat kecamatan maupun di pedesaan-pedesaan.¹

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional (antar negara) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.²

¹ Hari Sasangka, 2003, **Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 2.

² Oddy O.S. Hiariej, 2006, **Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus**, Pena Pundi Aksara, Jakarta. Hlm. 60.

Menurut Romli Atmasasmita, Peredaran narkoba di Indonesia diprediksi telah bersifat transnasional bahkan internasional. Transnasional adalah transaksi yang dilakukan melalui lintas batas diantara dua negara atau lebih, sedangkan transaksi internasional merupakan bentuk transaksi yang sudah merupakan bentuk transaksi yang bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.³

Saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai Negara transit saja. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan Negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.⁴

Narkoba merupakan ancaman yang sangat serius bagi semua negara di dunia termasuk Negara Indonesia. Permasalahan yang diliputi adalah terkait dengan ilegal produksi, ilegal perdagangan, dan penyalahgunaan obat. Ketiga hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat secara multidimensi, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan masalah keamanan sosial. Pengguna narkoba di Indonesia tahun 2016 telah mencapai angka 4 juta pengguna dan pada tahun 2017 angka pengguna narkoba di perkirakan meningkat dan diperkirakan 5,1 juta pengguna.⁵

Disinilah peran aparat pemerintahan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unit lini pertama bersama dengan Imigrasi dan

³ Romli Atmasasmita, 1997, **Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 1.

⁴ Mulyono & Liliawati Eugenia, 1998, **Peraturan Perundang-undangan Narkoba dan Psicotropika**. Harvindo. Jakarta. Hlm 5.

⁵ Subdit Humas Bea Cukai, 2022, **"Penyuluhan Bea dan Cukai"**, <http://www.beacukai.go.id/>, diakses tanggal 21 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB.

Karantina yang menjadi pengawas dan penegak hukum pada garda terdepan wilayah perbatasan Negara Indonesia. Praktek yang berlaku secara Internasional pada umumnya yaitu, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina (CIQ) adalah instansi pemerintahan yang berada di lini pertama yang secara langsung berada pada perbatasan negara. Instansi-instansi lainnya seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berada di lini kedua ketiga instansi tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas untuk mengawasi lalu lintas dan pergerakan orang keluar atau masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Karantina bertugas mengawasi dan mengendalikan penyebaran penyakit baik itu penyakit manusia, hewan atau tumbuhan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana penulis sebutkan di atas, bertugas mengawasi arus lalu lintas barang keluar dan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia. Pemberantasan penyelundupan dan praktek perdagangan ilegal lintas negara lainnya merupakan tugas dan tanggung jawab DJBC sehingga dalam prakteknya DJBC juga sering melaksanakan peraturan titipan dari instansi-instansi teknis lain yang terkait.

DJBC dalam menjalankan amanat dan kewenangannya tersebut, memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*revenue collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*industrial assistance*). Secara garis besar keempat fungsi

tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yakni fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan.⁶

Sehingga, DJBC dalam tugas pokok dan fungsinya tidak hanya melaksanakan pemungutan terhadap bea masuk, bea keluar, cukai, pungutan-pungutan negara lainnya, dan memfasilitasi perdagangan serta melindungi industri dalam negeri. Akan tetapi, juga harus melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pengawasan pencegahan atas barang ekspor atau impor barang larangan dan pembatasan yang dibawa penumpang dan atau awak sarana pengangkut yang akibat dan sifatnya dapat membahayakan masyarakat, serta mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan berupa narkoba yang dibawa oleh penumpang warga negara asing maupun lokal yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia. Berbagai cara modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tindak pidana penyelundupan narkoba lintas negara ini dengan tujuan utamanya adalah berhasil lolos dan luput dari pengawasan para aparat penegak hukum terutama petugas DJBC.

Maka dari itu DJBC diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan barang-barang ekspor dan impor tersebut tanpa mengganggu proses kelancarannya. Dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, diatur tentang larangan dan pembatasan atas barang yang dapat diimpor dan diekspor. Di dalam aplikasinya, instansi teknis menetapkan peraturan larangan dan pembatasan dan memberitahu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dilaksanakan oleh DJBC di lapangan pengawasan secara khusus, tentunya

⁶ Adang Karyana Syahbana & Purjono, 2011, **Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor**, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta. Hlm 2.

harus diberikan terhadap masuknya barang-barang larangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengawasan secara khusus, tentunya harus diberikan terhadap masuknya barang-barang larangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, hal itu juga termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan 12 Tahun 2022 Tentang Barang dilarang impor.

Barang-Barang yang termasuk dilarang dan dibatasi Impor dan Ekspornya, dan menjadi tugas pokok dan fungsi DJBC dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum yaitu barang berupa :

- a. Narkotika
- b. Psikotropika
- c. Prekursor
- d. Bahan Peledak
- e. Senjata Api
- f. Benda atau Cagar Budaya
- g. Benda Publikasi Pornografi
- h. Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lainnya
- i. Dan barang- barang lainnya yang diatur oleh instansi teknis untuk dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya.

Narkotika sebagai salah satu barang yang dilarang dan dibatasi ekspor impornya merupakan zat yang apabila dimasukkan dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik atau psikologi (kecuali makanan, air dan oksigen).

Seiring berjalannya waktu narkotika bukan sebagai penyembuh tetapi penghancur.⁷

Narkotika memang bagaikan dua mata pisau, di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama dari instansi yang berwenang dalam penggunaannya.

Berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan narkotika yang dibawa oleh penumpang warga negara asing, maka peran para petugas DJBC sangat besar dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh petugas DJBC itu sendiri, atau maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, wewenang penyidikan berada pada PPNS di lingkungan DJBC yang diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Salah satunya adalah bentuk penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika yang di bawa oleh penumpang warga negara asing di

⁷ Juliana Lisa, 2013, **Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa**, Nuha Medika, Yogyakarta. Hlm. 2.

Bandara Internasional yang menjadi pintu gerbang keluar masuknya orang yang masuk wilayah Negara Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Kebebasan juga telah dijelaskan bahwa DJBC memiliki kewenangan terhadap barang bawaan penumpang dalam hal ini meliputi kewenangan pemeriksaan barang penumpang maupun pemeriksaan badan penumpang.⁸ Tidak terkecuali penumpang warga negara asing yang masuk melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang terletak pada Pulau Bali.

Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa eksistensi Petugas Bea Cukai dalam proses penyidikan pada tindak pidana penyelundupan narkoba sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana narkoba tersebut dan menjerat pelaku-pelaku sindikat kejahatan terorganisir yang tidak sebatas kurir pembawa narkoba tetapi juga pengendali kejahatan tersebut.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (KPPBC Ngurah Rai) atau masyarakat sering menyebutnya dengan hanya Bea Cukai Ngurah Rai saja, adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah unit DJBC yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta diberikan tanggung jawab oleh DJBC terkait dengan wilayah pelayanan dan pengawasan dengan fokus utama pada sektor usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba yang berada di salah satu pintu gerbang utama masuk keluarnya warga negara asing ke wilayah Negara Indonesia yang merupakan akses utama dan zona rawan terjadi aksi penyelundupan narkoba di Negara Indonesia yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

⁸ Adang Karyana Syahbana & Purjono, 2021, **Peranan Ditjen Bea Cukai terkait Barang Penumpang**, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta. Hlm 1.

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia jumlah orang atau wisatawan asing yang masuk ke Provinsi Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Tahun 2019 adalah sebesar 6,2 juta jiwa orang.⁹ Hal inilah yang menjadikan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menjadi atensi DJBC khususnya para petugas Bea Cukai Ngurah Rai yang bertugas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam melakukan pengawasan yang ketat dan intens, karena mengingat besarnya jumlah warga negara asing yang masuk melalui titik lokasi rawan tersebut, termasuk dalam hal pengawasan dan pendeteksian secara dini terhadap dugaan aksi tindak pidana penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing dengan berbagai modus operandinya dalam upaya untuk meloloskan aksinya serta dapat lolos dari pengawasan petugas bandara Bea Cukai Ngurah Rai.

Banyak modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan penyelundupan narkotika oleh warga negara asing tersebut dengan tujuan utamanya adalah supaya aksi penyelundupan yang dilakukannya lolos dari pengawasan petugas bandara Bea Cukai Ngurah Rai. Modus-modus yang pernah dijumpai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selama ini¹⁰ diantaranya adalah :

- a. Ditelan Pelaku (Swallowing)
- b. Dibungkus dengan kemasan minuman sachet
- c. Dibungkus bersama souvenir
- d. Disembunyikan di dinding koper (Concealment)

⁹ BPS Provinsi Bali, 2022, **Data Statistik Jumlah Wisatawan Asing Masuk Provinsi Bali Periode Tahun 2019**, <https://www.bali.bps.go.id//>, diakses tanggal 21 Juli 2022, pukul 19.00 WIB.

¹⁰ Media Center Bea Cukai, 2022, **Modus-Modus Operandi Penyelundupan Narkotika**, <https://www.beacukai.go.id//>, diakses tanggal 20 Juni 2022, pukul 20.00 WIB.

Salah satu aksi kegagalan penyelundupan narkoba yang pernah terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai, dan termasuk salah satu kegagalan penyelundupan Narkoba dengan jumlah yang besar di Indonesia yaitu adalah kasus penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu (*methamphetamine*) seberat 1,03 kilogram yang dibawa oleh warga negara asing bernama Abdul Rahman Asuman yang berasal dari Negara Tanzania yang terjadi pada sekitar awal Tahun 2019 dengan cara atau modus operandi memasukkannya ke dalam organ pencernaan (*swallowing*). Modus ini tergolong ekstrem karena selain dapat membahayakan si penyelundup, juga sulit untuk dideteksi oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai. Sabu-sabu tersebut ditaksir memiliki nilai edar yang sangat fantastis, yaitu mencapai Rp. 1.696.440.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dapat dikonsumsi oleh 5.655 orang dengan asumsi 1 gram dikonsumsi oleh 5 orang.¹¹

Kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WITA setelah pesawat Qatar Airways QR 962 rute Doha - Denpasar mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, petugas Bea Cukai Ngurah Rai mencurigai seorang penumpang laki-laki yang akan melewati pemeriksaan petugas bandara Bea Cukai Ngurah Rai. Kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut. Selanjutnya petugas bandara Bea Cukai Ngurah Rai melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang tersebut yang diketahui bernama Abdul Rahman Asuman di ruang pemeriksaan

¹¹ Berita Dewata, 2019, **Bea Cukai Ngurah Rai Gagal Penyelundupan Narkoba ke Bali**, <https://beritadewata.com/bea-cukai-ngurah-rai-gagal-penyelundupan-narkoba-ke-bali/>, diakses tanggal 21 Juli 2022, pukul 20.00 WIB.

Bea Cukai Ngurah Rai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap Abdul Rahman Asuman dan setelah itu diputuskan untuk melakukan Rontgen. Berdasarkan hasil Rontgen diindikasikan terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan penumpang yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan upaya pengeluaran dan didapatkan 82 (delapan puluh dua) bungkus kapsul plastik berisi bubuk berwarna putih yang didapatkan sediaan narkotika jenis *methamphetamine* dengan berat 1,03 kilogram bruto yang disembunyikan di dalam saluran pencernaan (*swallowing*) oleh Abdul Rahman Asuman.¹²

Cara dengan modus ditelan (*swallowing*) yaitu sediaan narkotika yang berupa sabu-sabu dimasukkan ke dalam pencernaan pelaku warga negara asing tersebut yang sebelum ditelan pelaku, sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dimasukkannya ke dalam semacam kapsul pil dari plastik khusus berwarna bening yang didesain sedemikian rupa agar tidak pecah saat berada di pencernaan pelaku, yang masing-masing pil kapsul plastik tersebut memiliki berat kurang lebih 0,5 gram bruto dengan jumlah kapsul sebanyak 82 bungkus pil kapsul.

Modus operandi dengan cara ini memang membutuhkan penanganan khusus dan memerlukan waktu yang lumayan lama apalagi jika jumlahnya mencapai 82 bungkus pil kapsul besar dengan ukuran sekitar 0,5 gram. Karena harus dikeluarkan dahulu semua kapsul-kapsul tersebut satu per satu dari pencernaan pelaku. Dan untuk mengetahui jumlah pastinya juga petugas Bea Cukai Ngurah Rai akhirnya menggunakan jasa pihak ketiga untuk dilakukan

¹² Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Ngurah Rai, 2019, **Berita Acara Penegahan Nomor BA- 0040/WBC.13/KPP.MP.0102/2019**, Badung, tanggal 30 Januari 2019.

Rontgen terlebih dahulu dalam hal ini proses rontgen sendiri dilakukan di Rumah Sakit terdekat dari Kantor Bea Cukai Ngurah Rai yaitu di Rumah Sakit Siloam Denpasar yang berjarak kurang lebih sekitar 3 kilometer dari kantor. Karena memang DJBC sendiri tidak memiliki fasilitas alat rontgen sendiri, serta karena kasus modus operandi penyelundupan narkoba dengan cara *swallowing* ini juga jarang terjadi di wilayah pengawasan Bea Cukai Ngurah Rai, dan tentunya juga terkait biaya anggaran untuk pembelian alat rontgen itu sendiri juga besar. Belum lagi proses pengeluaran 82 butir pil kapsul barang sediaan narkoba jenis *methamphetamine* ini secara satu per satu membutuhkan waktu yang lama karena harus dipancing terus menerus dengan makanan yang berserat tinggi dan pelancar buang air besar agar seluruh barang tersebut keluar bersamaan dengan *feeses* penumpang tersebut. Belum lagi untuk memastikan barang tersebut juga harus dikirim ke Laboratorium milik Bea Cukai dalam hal ini Balai Laboratorium Bea Cukai yang berada di Bea Cukai Ngurah Rai guna untuk memastikan dan menguatkan secara laboratoris bahwa barang bukti sebanyak 82 butir selaput kapsul tersebut memang sediaan narkoba jenis sabu-sabu (*methamphetamine*).

Prosedur yang begitu rumit, kompleks dan memakan waktu yang lama ini akhirnya membuat proses penyelesaian dalam kasus ini berjalan sampai lebih dari 1 x 24 jam dan baru bisa dilimpahkan perkaranya ke penyidik dari Kepolisian atau BNN baik pelaku dan semua barang buktinya untuk proses penanganan perkara lebih lanjut. Karena memang kewenangan DJBC dalam hal telah ditemukan pelanggaran kepabeanan terkait dengan tindak pidana penyelundupan narkoba hanya sebatas di pintu masuk daerah pabean Negara Indonesia dalam hal ini yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan

untuk penanganan selanjutnya sudah menjadi hak dan kewenangan penyidik Polri dan BNN, disinilah diperlukannya sinergi antar instansi pemerintahan supaya proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana penyelundupan narkotika ini bisa berjalan secara optimal.

Dalam kaitannya dengan kejadian kasus tersebut mengingat bahwa di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan DJBC. Pasal 93 ayat 2 menyebutkan bahwa Hasil pelaksanaan kegiatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran kepabeanan terkait dengan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) harus segera ditindaklanjuti proses penyidikannya dan dibuatkan resume perkara dan disusun dalam bentuk berkas perkara guna pelimpahan perkara kepada penyidik BNN atau Polri dengan ketentuan penyerahan atas tersangka dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 × 24 jam. Tentu hal ini ada ketidaksesuain antara pelaksanaan proses penyidikan di lapangan dalam hal ini berlangsung sampai kurang lebih tiga hari karena banyak faktor teknis maupun non teknis dalam proses penyelesaian perkara pada kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, dan untuk bisa selesai dan dilimpahkan ke penyidik polri atau BNN atas pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut, dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan DJBC Pasal 93 ayat 2 yang seharusnya adalah batas penyelesaian perkara untuk penyerahan terhadap pelaku untuk segera dilimpahkan ke penyidik polri atau BNN adalah 1 x 24 jam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kejadian kasus tersebut dan mengangkat judul :

“PENANGANAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI OLEH PETUGAS BEA CUKAI (Studi Kasus pada Bea Cukai Ngurah Rai)”

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1.** Bagaimanakah mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai terhadap aksi penyelundupan Narkotika terhadap warga negara asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ?
- 1.2.2.** Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi warga negara asing melakukan aksi penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh pada penulisan ini serta untuk menghindari agar pembahasan permasalahannya tidak menyimpang dan meluas dari permasalahan pokok, maka penulisan ini diberikan batasan dengan menunjukkan ruang lingkup yang difokuskan hanya pada mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai terhadap aksi kegagalan penyelundupan Narkotika pada kasus penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu (*methamphetamine*) seberat 1,03 Kilogram yang dibawa oleh Abdul Rahman Asuman warga Negara Tanzania pada awal Tahun 2019 dengan cara atau modus memasukkannya ke dalam organ pencernaan (Swallowing), dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan membuat warga negara asing nekat melakukan aksi penyelundupan narkotika melalui

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai terhadap aksi penyelundupan Narkotika terhadap warga negara asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi warga negara asing melakukan aksi penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai .

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Beranjak dari adanya kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*).

Adapun jenis penelitian penulisan ini adalah metode ilmu hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹³ dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan secara fakta dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Fakta

Dalam hal pendekatan fakta yaitu penulis melakukan penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Bea Cukai Ngurah Rai, dengan berupa data yang didapat melalui proses wawancara serta informasi secara langsung dari pegawai Bea Cukai Ngurah Rai yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di Bea Cukai Ngurah Rai khususnya dari Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada kantor Bea Cukai Ngurah Rai.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah pada modus operandi penyelundupan narkotika yang berfokus pada kasus penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op Cit*, Hlm 14.

(*methamphetamine*) seberat 1,03 kilogram yang dibawa oleh warga negara asing yang berasal dari Negara Tanzania bernama Abdul Rahman Asuman yang terjadi pada awal tahun 2019 dengan cara ditelan (*swallowing*), dan menjadi wilayah pengawasan dan penindakan Bea Cukai Ngurah Rai, dan kebetulan penulis sendiri adalah pegawai pada Bea Cukai Ngurah Rai yang ikut berpartisipasi dalam penangkapan pada kasus ini.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ilmu hukum jenis empiris dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensiklopedia hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner atau angket.¹⁴ Dan dalam penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi di lapangan. Adapun penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Teknik Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, Hlm. 74.

paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reliabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.

3. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal dengan model-model analisis seperti Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Penerapan masing-masing analisis tersebut di atas sangat tergantung dari sifat penelitian dan sifat data yang dikumpulkan oleh si peneliti.¹⁵ Data yang terkumpul kemudian diolah dan kemudian akan dibahas dengan menggunakan metode Analisis Data Kualitatif, karena terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 78.

tentang Tata Laksana Pengawasan DJBC dengan yang terjadi di lapangan dalam hal penanganan terhadap penyelundupan narkotika oleh warga negara asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai.

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1. BAB I : Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang berisikan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II : Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teoritis yaitu tentang : teori kewenangan, teori efektifitas hukum, pengertian penyelundupan, pengertian narkotika, pemahaman warga negara asing, direktorat jenderal bea dan cukai, profil umum Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

1.6.3. BAB III : Pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan pada rumusan masalah pertama yaitu mengenai : mekanisme dan prosedur penanganan yang harus dilakukan oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai terhadap aksi penyelundupan narkotika terhadap warga negara asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

1.6.4. BAB IV : Pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan pada rumusan masalah kedua yaitu mengenai : faktor-faktor

yang mempengaruhi warga negara asing melakukan tindakan penyelundupan narkoba melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

1.6.5. BAB V : Pada bab ini akan membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

